



## **PUTUSAN**

Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Bn



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 10 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor di Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Februari 2020 dan terdaftar tanggal 10 Februari 2020, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 27 November 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 10 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam dengan wali nikah Ayah kandung bernama AYAH dengan mas kawin seperangkat Alat Shalat Tunai pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1437 H. jam 09.00 WIB di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/31/VII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 1 Tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengontrak sampai Oktober 2018 terakhir ngontrak di kelurahan Tanah Patah kemudian pada Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat tinggal kembali kerumah orang tua Penggugat di Jl Sumas Belakang Perumdam Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu kota Bengkulu sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
  - ANAK I lahir Tanggal 31- 12- 2016;
  - ANAK II, lahir tanggal 27-7- 2004;
  - Anak-anak tersebut sekarang berada dengan Penggugat anak yang pertama sedangkan anak ke dua ikut dengan Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun, Tergugat bekerja di sebagai karyawan di Van Java sampa tahun 2018. walaupun kebutuhan Ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang namun antara penggugat dan Tergugat saling membantu dan melengkapi, Penggugat sejak menikah bekerja di rumah makan orang tua Tergugat, Penggugat bekerja untuk membantu perekonomian dan kebutuhan rumah tangga;

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 Tergugat mulai bertingkah. Tergugat jarang memberikan nafkah Tergugat sering berhutang dengan rentenir, koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat kemudian orang tersebut menagih dengan Penggugat dirumah kontrakan Penggugat, sedangkan Penggugat sama sekali tidak pernah tahu dan tidak pernah menerima uang hasil hutangan tersebut, terlebih lagi Penggugat baru tahu bahwa Tergugat ada memakai uang kantor sewaktu bekerja di Van Java sebesar Rp. 8.000.000,-( Delapan Juta rupiah), hal ini Penggugat ketahui dikarenakan ada karyawan Van Java menagih ke kontrakan. Semenjak, sejak itu Penggugat sangat kecewa dan malu apa yang di lakukan oleh Tergugat yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan kebutuhan Penggugat dan anak-anak malah membuat hutang;

7. Bahwa selain faktor ekonomi yang kurang dan punya banyak hutang Tergugat ada mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama Sella, dimana Sella adalah teman satu kerja dengan Tergugat di Van Java. Hal ini diketahui Penggugat dalam chatingan di Face Book (FB) dan pada bulan Oktober 2018 ditemukan struck Karaokean Atas nama Sella di dompet Tergugat, hal ini menambah kemarahan dan keributan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa semenjak kejadian tersebut itulah puncaknya pada bulan Oktober 2018 sampai dengan sekarang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dan kemudian Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat dikarenakan sewa kontrakan sudah habis dan semenjak kejadian itu Tergugat jarang memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak yang pertama, dimana seharusnya Tergugatlah yang bertanggung jawab semua untuk memenuhi kebutuhan lahir Penggugat dan kebutuhan keluarga dan anak-anak, malah sebaliknya Penggugat yang harus memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anak Dan terkadang pihak keluarga Penggugat sering membantu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penggugat tidak dapat mengharapkan Tergugat tempat besandar, berindung dan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anak untuk itu lebih baik

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat dari pada menimbulkan dosa untuk Penggugat;

9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan cerai;

11. Bahwa oleh karenanya patut menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan Cerai ini pada Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu, maka melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang telah di uraikan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

- Apabila majelis hakim Pengadilan Agama kelas 1A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/31/VII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dizazegalen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P:

B.-----

Saksi:

Saksi Pertama: Yurda Ningsih binti M. Juhan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Suasta, bertempat tinggal di Jl. Summas Belakang Prumdum Nomor 26 RT. 34 RW. 08 Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yaitu **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah saksi dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi karena sering rebut dan bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi seing melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena ekonomi dan Tergugat sering pinjang uang orang tua Penggugat lalu tidak dibayar dan Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sela;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, tapi rebut lagi;

Saksi Kedua: Sulastri Ningsih binti Sulaiman, 20 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa SMK, bertempat tinggal di Jl. Summas Belakang Prumdum Nomor 26 RT. 34 RW. 08 Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yaitu **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal dirumah saksi dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi karena sering rebut dan bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi seing melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena ekonomi dan Tergugat sering pinjang uang orang tua Penggugat lalu tidak dibayar dan Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sela;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, tapi rebut lagi;

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara (pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui (*vide* Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, serta karena alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat adalah alasan perselisihan dan pertengkaran maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga atau orang yang (pernah) dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana diperintahkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat "P" serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti "P" (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2007 dan puncaknya terjadi pada akhir bulan Juli 2018, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat akhirnya tidak mau lagi kembali ke tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa hal-hal yang disampaikan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanpa jawaban Tergugat serta bukti-bukti dipersidangan telah ditemui fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 31 Juli 2016;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tapi sejak pertengahan tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat sering berhutang dengan rentenir, berutang kepada orang tua Penggugat tidak dibayar, pinjam koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat kemudian orang tersebut menagih dengan Penggugat di rumah kontrakan Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2018 dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi sehingga tidak ada tercipta kerukunan, ketenangan serta kebahagiaan bahkan cinta dan kasih sayang diantara keduanya telah sirna dan yang tercipta sebaliknya berpisahanya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak diantara suami atau isteri telah pergi dari tempat kediaman bersamanya dan tidak mau kembali lagi serta tidak ada komunikasi sama sekali antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada lagi rasa kasih sayang diantara keduanya sedangkan kasih sayang tersebut adalah modal dasar terbangunnya rumah tangga yang baik dan sakinah mawaddah warahmah, maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumah

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah sesuatu yang tidak baik, yang akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu kemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalam kaedah fiqhi yang menyatakan:

### درء المفاسد أولى من جلب المصالح

*"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah akan tetapi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dialami Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari tujuan perkawinan yang akhirnya mendatangkan kemudharatan kepada kedua belah pihak, maka menghindari kemudharan bagi Penggugat dan Tergugat lebih utama dari pada mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah sehingga untuk menghilangkan kemudharatan tersebut adalah dengan perceraian, oleh karena itu perceraian adalah lebih utama dari mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian maka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pengadilan sependapat dengan dalil fiqh yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram :

### وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud dan tujuan pasal 19 uruf (f) Peraturan

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan telah beralasan dan tidak melawan hukum dan berdasarkan kepada pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 321.000,00- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan Dra. Hj. Yusnizar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat serta kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PA.Bn



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.  
Hakim Anggota,

Drs. Suhaimi, M.A.

Dra. Hj. Yusnizar

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan   | Rp180.000,00 |
| 4. Biaya PNPB  | Rp 20.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,00  |

**Jumlah** **Rp321.000,00**

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).